

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, agama Islam, lahir di Jakarta, tahun 1982, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rando Vittorio Hasibuan, S.H., Master Frengky Pasaribu, S.H., Ignatius Patar Effendy, S.E., S.H., semuanya berkantor “EG & RVH Law Firm “**para Advokat yang berkantor di The Mansion Bougenville Tower Fontana BF 12/F2 Jl. Trembesi, Pasdemangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara, 14410, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 218/AdV/II/2022/PA.Ckr tanggal 14 Februari 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir di Cirebon, tahun 1980, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, beralamat di Kab. Bekasi, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah

dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Terbanding, dengan batas-batas sebaga berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Kompleks;
 - Sebelah Timur : Rumah;
 - Sebelah Selatan : Ruko ;
 - Sebelah Barat : Rumah ;
 - 2.2. Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil warna Hitam dengan Nomor Polisi B nopol KKG atas Terbanding sejumlah Rp59.671.500,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - 2.3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) Merek/Type : Honda warna Hitam, tercatat atas nama Pembanding;
 - 2.4. Perabotan Rumah berupa:
 - 2.4.1. 1 (satu) set kursi, saat ini ditaksir senilai Rp X;
 - 2.4.2. 1(satu) lemari pakaian dewasa 2 (dua) pintu *sliding* (kamar utama), dan 1 (satu) lemari pakaian dewasa 2 (dua) pintu *sliding* (kamar tamu),;
 - 2.4.3. 1(satu) lemari *exel* putih coklat (kamar tamu);
 - 2.4.4. 1(satu) lemari pakaian anak (kamar anak),
 - 2.4.5. 1(satu) meja rias (kamar utama),
 - 2.4.6. 1(satu) meja belajar anak (*motif karakter*),
 - 2.4.7. 1(satu) set tempat tidur
 - 2.4.8. 1(satu) set tempat tidur anak ukuran 120 X 200 (kamar anak);
 - 2.4.9. 1(satu) *bufet* panjang (ruang keluarga),

- 2.4.10. 2 (dua) unit TV Merek Panasonic 32' (ruang keluarga dan kamar)
- 2.4.11. 1 (satu) unit meja TV (ruang keluarga),
- 2.4.12. 1(satu) unit *Sofa Bed* Merah (ruang keluarga),
- 2.4.13. 2 (dua) unit AC Panasonic 1 PK (kamar utama dan kamar anak);
- 2.4.14. 1 (satu) unit Kulkas Panasonic 2 (dua) pintu (ruang makan),
- 2.4.15. 1 (satu) set meja makan (ruang makan), 1 (satu) unit *Kitchen set* (ruang dapur), saat ini ditaksir senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 2.4.16. 1 (satu) unit kompor tanam Merek Modena (ruang dapur),
- 2.4.17. 2 (dua) unit kursi teras *orange*,
- 2.4.18. 1 (satu) unit rak sepatu *by Informa* 5 (lima) susun (teras),
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, maka dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) dengan mengurangi bagian Tergugat atas pemanfaatan sebagian perabotan rumah oleh Tergugat sejumlah Rp X;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, masing-masing seperdua bagian dari biaya perkara sejumlah Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor

<No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr;


Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 14 Maret 2022 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Februari 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan *aquo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tertanggal 02 Februari 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan berupa:
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Kompleks;
 - Sebelah Timur : Rumah;
 - Sebelah Selatan : Ruko;
 - Sebelah Barat : Rumah;;
 - 2) Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merek atas nama Terbanding;
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) warna hitam, Nomor Polisi X tercatat atas Pembanding;
 - 4) Perabotan rumah berupa:
 - a. 1 (satu) set kursi tamu jati,

- 
- b. 1 (satu) set lemari pakaian Dewasa 2 pintu sliding (kamar utama),
 - c. 1 (satu) lemari excel Putih Coklat (kamar tamu),
 - d. 1 (satu) lemari pakaian anak (kamar anak),
 - e. 1 (satu) meja rias (Kamar Utama);
 - f. 1 (satu) meja belajar anak (motif karakter),
 - g. 1 (satu) set tempat tidur ukuran 160 x 200 (kamar utama);
 - h. 1 (satu) set tempat tidur anak ukuran 120 x 200 (kamar anak),
 - i. 1 (satu) set bufet panjang (ruang keluarga),
 - j. 2 (dua) unit TV merek Panasonic 32' (ruang keluarga dan kamar);
 - k. 1 (satu) unit meja TV (ruang keluarga),
 - l. 1 (satu) unit sofa bed merah (ruang keluarga),
 - m. 2 (dua) unit Ac Panasonic 1 PK (kamar utama dan kamar anak),
 - n. 1 (satu) unit kulkas Panasonic 2 pintu (ruang makan),
 - o. 1 (satu) set meja makan (ruang makan),
 - p. 1 (satu) unit kitchen set (ruang dapur),
 - q. 1 (satu) unit kompor tanam (ruang dapur),
 - r. 2 (dua) unit kursi teras,
 - s. 1 (satu) unit rak sepatu,
 - t. Tabungan Bersama Bank BNI atas nama Pemanding;
- 5) Simpanan dalam bentuk deposito tabungan ana katas Terbanding;
 - 6) Tabungan Mapan Bank CIMB Niaga Cab. Jakarta dan Tabungan Mapan Bank CIMB Niaga Cab. Jakarta;

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pelunasan atas rumah (objek harta bersama) yang dilakukan oleh Tergugat ;

4. Menetapkan membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, maka dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian sebagaimana tersebut dalam point 3 dengan mengurangi bagian Tergugat sejumlah tertentu;
6. Menetapkan membagi dua uang sewa rumah yang sudah diterima Terbanding/Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Tergugat;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tertanggal 28 Maret 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 10 Maret 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr dan Pembanding telah melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 24 Maret 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 14 Maret 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 28 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 April 2022 dengan Nomor < No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana surat Nomor W10-A/1146/HK.05/III/2022 tanggal 13 April 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Penggugat karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat dan Terbanding adalah Tergugat dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Desy Trihartini, S.H. sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 13 Oktober 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cikarang dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 2 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 *Hijriah*, serta Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menuliskan tahun Masehi sebagai berikut penulisan tahun Masehi pada salinan putusan halaman 59 tertulis 2021, seharusnya tahun 2022 sehingga bunyi selengkapny sebagai berikut: "Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 *Hijriah*". Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini memperbaiki kekeliruan pengetikan tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah pada pokoknya adalah:

1. Pembanding/Penggugat semula mendalilkan telah menikah dengan Tergugat.sesuai Kutipan Akta Nikah tahun 2007 dan bercerai tahun 2019 sebagaimana Akta Cerai No. X;
2. Bahwa selama perkawinan diperoleh harta bersama sebagaimana didalilkan dalam surat gugatannya berupa benda tidak bergerak dan bergerak sebagai berikut:
 - a) Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
 - b) 1 (satu) unit mobil yang tercatat atas nama Pembanding,
 - c) 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) warna Hitam, Nomor Polisi X tercatat atas nama Pembanding,
 - d) Perabotan Rumah berupa:
 - 1) 1 (satu) set kursi,
 - 2) 1 (satu) lemari pakaian dewasa 2 (dua) pintu *sliding* (kamar utama'
 - 3) 1 (satu) lemari *exe/* Putih coklat (kamar tamu
 - 4) 1 (satu) lemari pakaian anak (kamar anak),
 - 5) 1 (satu) meja rias (Kamar utama),
 - 6) 1 (satu) meja belajar anak (motif karakter),
 - 7) 1 (satu) set Tempat Tidur'
 - 8) 1 (satu) set tempat tidur
 - 9) 1 (satu) *bufet* panjang (ruang keluarga),
 - 10) 2 (dua) unit TV Merek Panasonic 32" (ruang keluarga dan kamar)
 - 11) 1 (satu) unit meja TV (ruang keluarga),
 - 12) 1 (satu) unit *sofa bed* merah (ruang keluarga),
 - 13) 2 (dua) unit AC Panasonic 1 PK (kamar utama dan kamar anak) ,
 - 14) 1 (satu) unit Kulkas Panasonic 2 Pintu (ruang makan),
 - 15) 1 (satu) set meja makan (ruang makan),

- 16) 1 (satu) unit *Kitchen set* (ruang dapur),
- 17) 1 (satu) unit kompor tanam merek modena (ruang dapur),
- 18) 2(dua) unit kursi teras,
- 19) 1 (satu) unit rak sepatu

Sehingga nilai total sebesar Rp X;

- e) Simpanan dalam bentuk tabungan bersama Bank BNI atas nama Pemanding;
- f) Simpanan dalam bentuk deposito tabungan anak atan nama Terbanding;
- g) Tabungan Mapan masing-masing:
 - 1) Tabungan Mapan 1 pada Bank CIMB Niaga Cabang Nugra Santana atas nama Terbanding;
 - 2) Tabungan Mapan 2 pada Bank CIMB Niaga Cab. Jakarta *Lippo Plaza* atas nama Terbanding;
 - 3) Tabungan Mapan 3 pada Bank CIMB atas nama Terbanding;
3. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian/pemisahan harta perkawinan (harta bersama);
4. Bahwa Harta Bersama/gono gini tersebut di atas sejak perceraian sampai diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat kecuali 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) Merek/Type: Honda tahun 2015, wama Hitam, Nomor X tercatat atas nama Pemanding, dalam penguasaan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat memohon agar harta bersama tersebut dibagi dengan bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya Penggugat memohon sebagai berikut:

Primer

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah secara hukum benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak sebagaimana tersebut dalam angka 5 posita gugatan ini adalah harta bersama/gono gini milik Penggugat dan Tergugat;

- 3) Menetapkan seluruh harta bersama/gono gini dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing setengah bagian;
- 4) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta berasama/gogo-gini yang keseluruhannya ditaksir sebesar Rp X untuk selanjutnya dibagi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian kepada Penggugat yaitu sebesar Rp Y selambat-lambatnya 1 (satu) minggu saat perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
- 5) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan dengan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah memutuskan perkara ini dengan amar sebagaimana terurai di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tidak terdapat satupun eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tentang eksepsi prosesual, semua eksepsi yang diajukan adalah memyangkut pokok perkara yang sudah pasti dipertimbangkan bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat eksepsi tersebut ditolak, tetapi tidak sependapat dengan alasannya, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 136 HIR Eksepsi selain kompetensi seharusnya diajukan pada jawaban pertama sedangkan Tergugat mengajukannya pada sidang tahap replik, sehingga bertentangan dengan Hukum Acara, terlepas dari isinya apakah benar merupakan eksepsi atau bukan, eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan banding Pembanding adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat dan Duplik Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Hal yang diakui

- a. hal-hal tentang perkawinan, anak dan perceraian;
- b. Tentang harta pada No 5 huruf d angka 1 sampai 48 berupa perabot rumah tangga dan setuju nilainya seperti taksiran Penggugat yaitu Rp X dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya barang-barang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang diakui tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan menjadi fakta tetap sesuai ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui adanya harta gono-gini berupa perabotan rumah tangga tersebut dan mengenai harganya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, maka harga barang-barang *a quo* dalam perkara ini mutlak harus berpedoman kepada harga yang telah ditentukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (BAS tanggal 4 Januari 2022, Bundel A halaman 201) telah diakui Tergugat bahwa barang-barang sebagai berikut di bawah ini telah dimanfaatkan oleh Tergugat yaitu sebagai berikut:

- a. 1 set kursi tamu jati,
- b. 1 (satu) lemari pakaian dewasa 2 pintu sliding (kamar utama),
- c. 1 (satu) lemari pakaian dewasa 2 pintu sliding (kamar tamu),
- d. 1 (satu) lemari *exe/* Putih coklat (kamar tamu),
- e. 1 (satu) meja rias (kamar utama),

- f. 1 (satu) set Tempat Tidur ukuran 160 X 200 (kamar utama),
- g. 1 (satu) Bufet panjang (Ruang Keluarga),
- h. 1 (satu) unit Sofa Bed Merah (ruang keluarga),
- i. 1 (satu) unit Kulkas Panasonic 2 Pintu (ruang makan),
- j. 1 (satu) set meja makan (ruang makan),
- k. 2 (dua) unit kursi teras ,
- l. 1 (satu) unit rak,
- m. Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pula dalam memori banding tentang jenis barang karena Pembanding tidak memasukan 2 (dua) unit kursi teras yang sudah diakui dimanfaatkan oleh Tergugat, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada hasil *decente a quo* sehingga nilai keseluruhan barang yang telah dimanfaatkan oleh Tergugat adalah Rp X yang nantinya diperhitungkan sebagai bagian Tergugat yang harus dikurangi dari setengah bagian dari keseluruhan nilai perabotan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan dan pertimbangannya menetapkan sejumlah Rp X atas barang-barang yang telah dimanfaatkan Tergugat, maka putusan tersebut walaupun dapat dikuatkan namun harus diperbaiki, sehingga nilai barang yang telah dimanfaatkan oleh Tergugat adalah Rp X;

2. Hal yang diakui dengan *klausula* dan yang dibantah;

Menimbang, bahwa hampir seluruh harta bersama dalam gugatan Penggugat selain perabot rumah tangga tersebut pada angka 1 (satu) diakui dengan klausul, ada klausul telah dijual, telah dicairkan, dan seterusnya yang kesemuanya telah dikonstantir dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kepada kedua belah pihak telah tepat pula dibebani Pembuktian sesuai ketemtuan Pasal 163 H.I.R. dan atau Pasal 1865 K.U.H. Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.17 serta seorang saksi, demikian halnya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.5;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkualifisir bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang diperselisihkan kedua belah pihak adalah nilai atau harga dari harta bersama tersebut, karena suatu sebab;

Menimbang, bahwa mengenai nilai atau harga yang diperselisihkan tersebut terutama pada objek perkara posita nomor 5.a berupa sebidang tanah berikut rumah tinggal di atasnya yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang tercatat atas nama Terbanding tidaklah menjadi masalah, karena sesungguhnya untuk objek sengketa berupa barang memang lebih tepat tidak diberi nilai dalam putusan karena sifat nilai suatu benda tidaklah statis, bisa berkurang atau berlebih pada saat eksekusi bila ternyata objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura atau tidak dapat dibagi secara sukarela. Demikian halnya pada objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) tercatat atas nama dan dikuasai Pemanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengqiyaskan kepada kaidah dalam perkara warisan tidak perlu ditetapkan taksiran harga karena harga bisa berubah sewaktu-waktu terjadi eksekusi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 32K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang salah satu kaidahnya berbunyi: *“Dalam perkara sengketa waris mal waris, tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan penunjukkan objek sengketa yang menjadi bagian masing-masing, karena harga tersebut dapat berubah pada saat eksekusi.”* Karena itu bukti taksiran *Afraisal* yang diajukan Tergugat dinyatakan dikesampingkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada amar putusan 2.2 dan 2.3 yang menetapkan kedua objek tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat patut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa walaupun tepat tidak diberi nilai nominal dan patut dikuatkan, namun di persidangan diperoleh fakta bahwa objek perkara berupa sebidang tanah berikut rumah tinggal di atasnya yang terletak di

Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang tercatat atas nama Terbanding sesuai pengakuan Tergugat yang tidak dibantah Penggugat (walaupun dibantah dalam memori banding) bahwa objek tersebut telah dilunasi oleh Tergugat dengan nilai pelunasan sejumlah Rp X setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, serta pengakuan kedua belah pihak terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 24 Januari 2019 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bekasi No. XX/Pdt.G/2018/PA. Bks tanggal 24 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai No. XX. tanggal 12 Maret 2019. Fakta ini mengakibatkan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah keluar dari konteks harta bersama, karenanya patut diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan yang didukung dengan bukti T.1 dan T.2 ditemukan fakta bahwa Tergugat telah membayar cicilan sejak bulan April 2019 dan melunasi objek perkara pada tanggal 31 Juli 2019 dengan nilai pelunasan sejumlah Rp X setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan menurut Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya jumlah yang dibayar Tergugat/Terbanding adalah Rp X ditambah Rp XX, sehingga apabila dijumlahkan menjadi sebesar Rp XXX berdasarkan bukti T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa bukti tersebut tidak menemukan penjelasan rincian jumlah cicilan setiap bulannya setelah terjadi perceraian hanya saja berdasarkan bukti T.1 hutang cicilan rumah sudah dilunasi pada tanggal 31 Juli 2019 dan nilai pelunasannya berdasarkan email Bank UOB kepada Tergugat pada tanggal 19 Juli 2019 (T.1) adalah sebesar Rp X;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada bersama;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan nominal dari kedua belah pihak, pada dasarnya Penggugat/Pembanding mengakui bahwa Tergugat telah melunasi dan melakukan cicilan setelah terjadinya perceraian, sehingga nominal harta bersama harus dikurangi jumlah pelunasan dan cicilan yang dilakukan Tergugat yang seharusnya menjadi hak Tergugat sepenuhnya, karena itu dalam putusan ini nilai harta bersama tersebut akan disebut setelah dikurangi cicilan dan jumlah pelunasan setelah perceraian yang menjadi hak Tergugat tanpa menyebut nominalnya, karena nominal sebenarnya dapat ditemukan pada waktu eksekusi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak menyebutkan pengurangan nominal tersebut yang menjadi hak Tergugat dalam amar putusannya mengenai ini, maka putusan tersebut patut dikuatkan dengan perbaikan amarnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa angka 5.e berupa simpanan dalam bentuk tabungan bersama Bank BNI atas nama Pembanding sebesar Rp X, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai jawabannya Tergugat telah membantah telah membawa atau mencairkan simpanan tersebut dan walaupun ada tentu telah dimanfaatkan selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.5 yang tidak dibantah oleh Tergugat dimana dalam bukti tersebut terdapat pemindahan uang dari rekening BNI Cabang Jababeka atas nama X sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening milik Tergugat masing-masing tanggal 9 Agustus 2018 sejumlah Rp X, tanggal 10 Agustus 2018 sejumlah Rp XX dan tanggal 19 September 2018 sejumlah Rp XX, jumlah seluruhnya Rp XXX;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun yang mendukung dalilnya bahwa jika ada transaksi pemindahan uang, maka uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa objek 5.f telah tidak ada sehingga tidak dapat

dikategorikan sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, karena pada dasarnya menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam “suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama”;

Menimbang, bahwa dengan mengajukan gugatan, dipastikan bahwa Penggugat tidak mengetahui alasan pemindahan tabungan tersebut walau terjadi dalam masa perkawinan karena itu uang tersebut adalah harta bersama yang harus dibagi dan kepada Tergugat harus diperintahkan menyerahkan setengah bagian dari nilai tabungan yang dipindahbukukan tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ dari RpX yaitu Rp XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai objek ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai objek 5.g angka (2) dan (3) berupa Tabungan Mapan Bank CIMB Niaga a.n Terbanding sebesar Rp X tanggal jatuh tempo 28 Juni 2021 dan Tabungan Mapan Bank CIMB Niaga Cab. Jakarta an. Terbanding sebesar Rp X tanggal jatuh tempo 28 Januari 2028, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat objek 5.g telah tidak ada sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menjawab bahwa objek tersebut telah dimanfaatkan selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.8 dan P.9 yang tidak dibantah oleh Tergugat sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun yang menguatkan dalilnya bahwa uang tabungan tersebut telah dipergunakan bersama selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa dalam masa perkawinan terdapat Tabungan Mapan Bank CIMB a.n Terbanding sebesar Rp X tanggal pembukaan rekening 4 Juni 2013, tanggal jatuh tempo 28 Juni 2021 dan berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa bahwa dalam masa

perkawinan terdapat Cab. Jakarta Sudirman No Rek XX a.n Terbanding, sebesar Rp X tanggal pembukaan rekening 11 Januari 2018, tanggal jatuh tempo 28 Januari 2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 tersebut tidak ada penarikan tabungan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek perkara diperoleh selama masa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam objek perkara ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat lagi pula tidak ada klausul asal tabungan tersebut hadiah atau warisan milik Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai objek 5.g angka (2) dan (3) ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap benar dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam putusan ini dan keberatan Pembanding dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 Hijriah walaupun dalam beberapa hal dikuatkan, namun terdapat perbedaan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sepakat membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng dimana masing-masing pihak dibebani sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya perkara namun dengan mengingat asas "*lex specialis derogat lex generalis*" Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 *Hijriyah* dan dengan:

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sesuai SHGB No. X dengan luas tanah X m²; yang tercatat atas nama Terbanding, dengan batas-batas sebaga berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Kompleks;
 - Sebelah Timur : Rumah;
 - Sebelah Selatan : Ruko;
 - Sebelah Barat : Rumah;
 - 2.2. Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil wama Hitam dengan Nomor Polisi X atas nama Terbanding sejumlah Rp X;
 - 2.3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) warna Hitam, Nomor Polisi X tercatat atas nama Pemanding;

2.4. Perabotan Rumah berupa:

- 2.4.1. 1 (satu) set kursi tamu;
 - 2.4.2. 1 (satu) lemari pakaian dewasa 2 pintu *sliding* (kamar utama);
 - 2.4.3. 1 (satu) lemari *exe/* putih coklat (kamar tamu);
 - 2.4.4. 1 (satu) lemari pakaian anak (kamar anak);
 - 2.4.5. 1 (satu) meja rias (Kamar utama);
 - 2.4.6. 1 (satu) meja belajar anak (motif karakter);
 - 2.4.7. 1 (satu) set Tempat Tidur ukuran 160 X 200 (kamar utama);
 - 2.4.8. 1 (satu) set tempat tidur anak ukuran 120 X 200 (kamar anak);
 - 2.4.9. 1 (satu) *bufet* Panjang (ruang keluarga);
 - 2.4.10. 2 (dua) unit TV;
 - 2.4.11. 1 (satu) unit Meja TV (ruang keluarga);
 - 2.4.12. 1 (satu) unit *sofa bed* merah (ruang keluarga);
 - 2.4.13. 2 (dua) unit AC Panasonic 1 PK (kamar utama dan kamar anak);
 - 2.4.14. 1 (satu) unit Kulkas 2 (dua) pintu (ruang makan);
 - 2.4.15. 1 (satu) set meja makan (ruang makan);
 - 2.4.16. 1 (satu) unit *Kitchen set* (ruang dapur);
 - 2.4.17. 1 (satu) unit kompor tanam merek modena (ruang dapur);
 - 2.4.18. 2 (dua) unit kursi teras;
 - 2.4.19. 1 (satu) unit rak sepatu;
- 2.5. Tabungan Bersama Bank BNI Cabang Jababeka Nomor rekening Xatas nama Pembanding sebesar Rp X;
- 2.6. Tabungan Mapan Bank CIMB Niaga a.n Terbanding tanggal jatuh tempo 28 Juni 2021;
- 2.7. Tabungan Mapan Bank CIMB Niaga a.n Terbanding jatuh tempo 28 Januari 2028 adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
 4. Menyatakan bagian Tergugat dikurangi sebagai berikut:
 - 4.1. Pemanfaatan sebagian perabotan rumah oleh Tergugat sejumlah RpX;
 - 4.2. Penggantian pemindahbukuan tabungan Bersama Bank BNI Cabang Jababeka Nomor rekening X atas nama Pembanding Tergugat sebesar Rp ;
 5. Menyatakan bagian Penggugat dikurangi jumlah pelunasan hutang dan cicilan oleh Tergugat atas objek perkara tersebut pada diktum 2.1;
 6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dengan bagian yang sama dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) dikurangi sebagaimana diktum 4 (empat) dan 5 (lima);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Moh. Syar'i Efendi, S.H** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 13 April 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Nanang Patoni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Efendi, S.H.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.